

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA BARU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-13	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA BARU



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa dan Dikendalikan Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Sekretaris LPM Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag.,MA	Ketua LPM Dr. Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd.	Rektor Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
PERINGATAN Dokumen ini adalah <i>milik Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar</i> dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin <i>Management Representative</i>		



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788
Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656

**STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE
PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI
MAHASISWA BARU**

No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-13	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Alamat: Jl. Ratna No.51 Denpasar
Telp: (0361) – 226656

RIWAYAT REVISI

[illegible]

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA BARU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-13	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

--	--	--	--

Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama; 7. ISO 9001 : 2015 8. ISO 21001 : 2025	Kualifikasi Pelaksana: 1. Bisa mengoperasikan komputer 2. Punya kewenangan mengambil keputusan
Keterkaitan: Rektor, mahasiswa, kasubag kemahasiswaan, kabag akademik dan kemahasiswaan, staf kemahasiswaan, Karo AAKK	Peralatan/Perlengkapan: Komputer, ATK, Printer
Peringatan: Apabila mahasiswa tidak membuat permohonan	Pencatatan dan Pendataan: 1. Mahasiswa baru dapat

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA BARU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-13	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

pengunduran diri sebagai mahasiswa baru maka statusnya masih dianggap sebagai mahasiswa	mengundurkan diri sebagai mahasiswa 2. Prosedur pengunduran diri sebagai mahasiswa dialkuakna dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Rektor UHN I GBS Denpasar 3. Semua uang yang telah dibayarkan dalam rgestrasi tidak dapat dikembalikan.
---	--

1. Diagram Alir Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa Baru

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Buku		
		Mahasiswa	Kasubag Kemahasiswaan	Kabag Akademik & kemahasiswaan	Staf Kemahasiswaan dan Alumni	KARO AAKK	Rektor IHDN	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa ke Rektor							Surat permohonan pengunduran diri	2 Menit	Surat permohonan pengunduran diri dan persyaratannya
2.	Rektor mendisposisi surat pengunduran diri mahasiswa ke Biro AAKK							Surat permohonan pengunduran diri dan persyaratannya	5 Menit	Dokumen terperiksa
3.	Kepala Biro AAKK mendisposisi tersebut dan ditindak lanjuti kepada kabag Akademik dan kemahasiswaan							Dokumen terperiksa	5 Menit	Ijasah dan Transkrip Nilai Telah Tersetempel
4.	Kabag memerintahkan kasubag Akademik untuk memeriksa surat permohonan pengunduran diri mahasiswa							Dokumen terperiksa		Dokumen terperiksa
5.	Kasubag Akademik memeriksa kelengkapan surat pengunduran diri dan mengkonsep surat persetujuan pengunduran diri mahasiswa							Dokumen terperiksa yang sudah disetujui	5 menit	Print out surat persetujuan pengunduran diri
6.	Memberikan kosep surat							Print out surat	3 menit	Surat



	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA BARU			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-13	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

	persetujuan pengunduran diri pada kabag Akademik dan kemahasiswaan untuk diperiksa dan di paraf Karo AAKK							persetujuan pengunduran diri		persetujuan pengunduran diri yang sudah paraf
7.	Staf mengetik surat permohonan pengunduran diri mahasiswa					☐				
8	Surat persetujuan pengunduran diri yang telah diparaf selanjutnya diteruskan ke Rektor untuk ditanda tangani						↓ ☐	Surat persetujuan pengunduran diri yang sudah diparaf	5 menit	Surat persetujuan pengunduran diri yang sudah ditanda tangani
9	Surat telah ditanda tangani Rektor selanjutnya diserahkan pada mahasiswa yang bersangkutan	↓ ☐						Surat persetujuan pengunduran diri yang sudah ditanda tangani	2 menit	Surat persetujuan pengunduran diri sebagai mahasiswa baru